

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai kultur budaya dan kesenian yang beraneka ragam. Pelestarian budaya pada saat ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga tidak heran jika anak-anak sudah tidak lagi mengenal kesenian tradisional sebagai bagian dari budaya itu sendiri. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, salah satunya adalah banyaknya kesenian dari budaya barat yang masuk ke Indonesia sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mempelajari kesenian tersebut dibandingkan dengan kesenian tradisional yang merupakan salah satu warisan budaya. Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Disadari atau tidak, potret utuh realitas anak di muka peta dunia ini ternyata belum seindah retorika verbal atau jargon sosial budaya dan politik yang dilabelkan kepada anak.¹ Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia dan harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga, serta masyarakat

¹ Muhammad Joni, S.H. - Zulchaina Tanamas, S.H., 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan ke I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. vii.

bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.² Anak juga memiliki eksistensi sebagai anak dan sebagai manusia. Bukankah pada diri setiap anak melekat (semenjak kelahirannya, bahkan semenjak menjadi janin dalam rahim ibu) hak-hak dasar yang tidak bisa diabaikan? Namun sudahkah hak-hak anak menjadi realitas dunia? Yang pasti, masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pencideraan hak-hak anak. Baik yang dirasakan dan nyata maupun yang tersembunyi.³ Pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereksploitasi baik secara ekonomi maupun eksploitasi seksual. Pembangunan ekonomi membuat masalah lain, diantaranya adalah anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labor*), perdagangan anak (*child trafficking*), penyiksaan dan perlakuan kekerasan terhadap anak.

Salah satu masalah anak yang harus mendapat perhatian khusus adalah isu pekerja anak. Isu ini mengglobal karena banyaknya anak yang masuk bekerja pada Usia sekolah. Pada keyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, Akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Bahkan dalam kasus

² KPAI, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 1, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>, diakses 22 April 2020.

³ Muhammad Joni, S.H. – Zulchaina Tanamas, S.H., *Loc. Cit.*

dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditolerir.⁴

Salah satu bentuk pekerja anak yang terdapat adalah “pekerja seni”, anak akan “bekerja” kepada pemberi kerja baik itu pemilik sanggar maupun *producer*. Kehadiran “pekerja seni” anak bukanlah suatu hal yang mutlak namun kehadirannya dapat dikatakan penting karena sebagian pemilik sanggar atau *producer* perlu bantuan pihak lain yang terdiri dari berbagai kriteria salah satunya anak untuk membantu karyanya. “Pekerja seni” anak awalnya merupakan suatu kegiatan yang diharapkan mampu untuk mengenalkan budaya kepada anak itu sendiri dengan harapan anak bisa meneruskan pelestarian budaya yang ada.

Selain itu, topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, tidak terkecuali juga bagi anak-anak yang berprofesi sebagai “pekerja seni”. Fenomena anak sebagai “pekerja seni” merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan hak-hak terhadap anak masih tidak sesuai harapan. Kondisi anak pekerja seni yang harus tampil baik di acara pementasan maupun di acara televisi secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.

Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan

⁴ *Ibid*, hlm. 8.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekerja seni yang dilakukan oleh pekerja anak tentunya akan berdampak pada perlindungan yang diberikan terhadapnya. Praktek pekerja seni yang dilakukan demikian telah banyak terjadi di dunia kesenian di Indonesia contohnya di Solo, di mana seorang “pekerja seni” anak dalam prakteknya tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pemaparan di atas ditemukan suatu permasalahan hukum yang berupa adanya ketidaksesuaian aturan mengenai Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan dengan keterlibatan anak sebagai pekerja itu sendiri dengan fakta yang terjadi saat ini. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan

Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana, khususnya Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan dan melakukan peninjauan kembali tentang kriminalisasi perbuatan melibatkan

anak sebagai pekerja seni tradisi dilihat dari perspektif hukum perlindungan anak dan pelestarian budaya.

- b. Pelaku seni, budayawan, dan pemerhati seni budaya tradisi, agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pekerja seni.
- c. Orang tua dan masyarakat umum, agar lebih memahami perannya terhadap anak sebagai pekerja seni.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya. Ada beberapa penulis yang melakukan penelitian mengenai Anak dan Pekerja Anak. Penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Haidir Ali, NIM B 111 10 275, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014, menulis dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar?

Hasil dari penelitian ini adalah salah satu Lembaga Perlindungan Anak yang peduli dan mempunyai dedikasi terhadap anak jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Lembaga ini berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, sekaligus terlibat dalam

mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan, Melakukan pengawasan pada beberapa proses hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan agar dipastikan anak dapat menikmati hak-haknya.

Letak perbedaannya, Haidir Ali lebih memfokuskan pada Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar. Penulisan hukum tersebut jelas berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

2. Anis Rosiah, NIM 12340143, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 menulis dengan judul Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah mengapa terjadi praktek mempekerjakan anak di dalam lingkup rumah tangga di Sleman Yogyakarta?

Hasil dari penelitian ini adalah pada dasarnya anak yang bekerja tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah atau serba kekurangan. Tampaknya anak bekerja merupakan suatu pilihan adalah keadaan sosial ekonomi keluarga yang demikian, keadaan tersebut melahirkan motivasi atau alasan anak-anak untuk bekerja yaitu guna memenuhi kebutuhan yang sebelumnya orang tua belum mampu untuk

memenuhinya serta untuk membantu perekonomian keluarga. Karena tidak sekolah lagi dan ingin mempunyai penghasilan sendiri.

Letak perbedaannya, Anis Rosiah lebih memfokuskan Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta. Penulisan hukum tersebut jelas berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

3. Safiera Amalia, NIM 09/280483/HK/17974, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014 menulis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Informal di Lesehan Malioboro Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Hak Normatif dalam aspek sosial dan ekonomi Pekerja Anak di Lesehan Malioboro Kota Yogyakarta?

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi mengenai Hak Normatif aspek sosial dan ekonomi pekerja anak yang bekerja di Lesehan Malioboro Kota Yogyakarta belum maksimal, karena masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha mengenai hak normatif yang seharusnya diterima pekerja anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Letak perbedaannya, Safiera Amalia lebih memfokuskan pada Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Informal di Lesehan Malioboro Kota Yogyakarta. Penulisan hukum tersebut jelas berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak⁵. Pekerjaan yang dimaksud mencakup dua hal: (1) pekerjaan yang membahayakan secara mental, fisik, sosial atau moral, (2) mengganggu sekolah mereka (merampas mereka dari kesempatan untuk bersekolah, membuat anak meninggalkan sekolah sebelum waktunya, melakukan pekerjaan yang terlalu panjang dan berat).

⁵ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

3. Kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.⁶ Sedangkan dalam ilmu kriminologi, kriminalisasi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat⁷.
4. Seniman atau pekerja seni adalah sebutan kepada seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni.⁸ Ada pula profesi yang berkaitan dengan kegiatan seniman yaitu penghayat kesenian, apresiator, dan kritikus seni.⁹
5. Pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak.

⁶ *Ebta Setiawan, Loc. Cit.*

⁷ *Muchlisin Riadi, Loc. Cit.*

⁸ *Sadimin, Loc. Cit.*

⁹ *Ibid.*

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang intinya mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 D ayat (2) yang intinya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 31 yang pada intinya mengatur tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat (4) yang pada intinya mengatur bahwa Negara secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen. Pasal 32 ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa Negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 13 yang pada intinya mengatur tentang setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia. Pasal 15 yang pada intinya mengatur tentang setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 38 yang pada intinya mengatur tentang hak atas kesejahteraan. Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 yang pada intinya mengatur tentang hak anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1 yang intinya mengatur tentang batasan usia anak. Pasal 1 angka 2 yang intinya mengatur tentang perlindungan anak. Pasal 2 yang intinya mengatur tentang asas hukum perlindungan anak. Pasal 3 yang pada intinya mengatur tentang tujuan perlindungan anak. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 yang intinya mengatur tentang hak dan kewajiban anak. Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 yang pada intinya mengatur tentang kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 yang intinya mengatur tentang pengertian tenaga kerja. Pasal 1 angka 3 yang intinya mengatur tentang pengertian pekerja/buruh.

Pasal 69 ayat (1) yang intinya mengatur tentang pengecualian bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Pasal 69 ayat (2) yang intinya mengatur tentang persyaratan bagi pengusaha yang mempekerjakan anak.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 yang intinya mengatur tentang anak yang menjadi korban tindak pidana.

6) Putusan Pengadilan Negeri No. 239 / B / 2008 PN Surakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan asas hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, lembaga perlindungan anak, pelaku seni, dan budayawan/pemerhati seni budaya tradisi.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, asas hukum, dan putusan pengadilan perihal Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang bersangkutan terkait informasi tentang Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan

Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka. Peneliti menggunakan alat rekaman dalam telepon seluler yang dilakukan terhadap bapak Agus Bimo Prayitno yang merupakan seniman dan tokoh budaya di Klaten.

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan terhadap :

a. Bahan baku primer yang merupakan peraturan perundang-undangan sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi hukum positif memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Pelestarian Budaya.
- 2) Analisa hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya dapat dievaluasi dan dikritik (*open system*).
- 3) Interpretasi Hukum Positif terdapat tiga macam antara lain interpretasi gramatikal yaitu mengartikan kalimat menurut Bahasa sehari-hari atau Bahasa hukum, interpretasi sistematisasi yaitu menggunakan interpretasi yang dapat mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi secara

vertikal maupun horizontal, dan interpretasi teleologi yaitu peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- 4) Menilai hukum positif dalam penelitian ini yang dapat dinilai adalah tindakan kriminalisasi Perbuatan Melibatakan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi yang ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan peraturan tentang Pelestarian Budaya.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir digunakan deduktif, yaitu bertolak dari segi umum yang telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang khusus. Segi yang umum tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Kriminalisasi Perbuatan Melibatakan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya. Segi khusus berupa hasil penelitian Kriminalisasi Perbuatan Melibatakan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 BAB yaitu : BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II Pembahasan terdiri dari pertama kriminalisasi perbuatan melibatkan anak dengan sub pembahasan pengertian anak, konsep perlindungan anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, prinsip-prinsip terkait perlindungan anak, kategori Hak Anak, ragam Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pekerja anak, kriminalisasi anak, asas-asas kriminalisasi. Pembahasan kedua tentang perlindungan Hukum Pekerja Seni Tradisi dengan sub pembahasan pengertian pekerja seni tradisi dan perlindungan hukum bagi pekerja seni tradisi. Pembahasan ke tiga adalah pro kontra kriminalisasi pekerja seni tradisi yang melibatkan anak yang terdiri dari anak sebagai pewaris seni tradisi, eksploitasi anak sebagai pekerja seni tradisi, batasan pekerja anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melibatkan Anak Dalam Menjaga Seni Tradisi tanpa Ancaman Kriminalisasi. Pembahasan yang keempat adalah hasil penelitian dan analisa yang terdiri dari kasus kriminalisasi perbuatan melibatkan anak sebagai pekerja seni tradisi dalam perspektif hukum perlindungan anak dan pelestarian budaya, telaah kasus kriminalisasi perbuatan melibatkan anak sebagai pekerja seni tradisi dalam perspektif hukum perlindungan anak, telaah kasus kriminalisasi perbuatan melibatkan anak sebagai pekerja seni tradisi dalam perspektif pelestarian budaya, dasar gugatan kriminalisasi eksploitasi terhadap anak, Putusan Pengadilan dan analisa. Bab III merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.